



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. bahwa asrama mahasiswa merupakan bagian dari barang milik daerah yang dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah selaku Pengguna Barang milik daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Indramayu agar dapat berjalan dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
4. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, selaku Pengguna Barang.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari Daerah baik putera maupun puteri.
6. Asrama Mahasiswa adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah dan digunakan sebagai tempat pemondokan bagi mahasiswa yang berasal dari Daerah, yang dalam penggunaannya dipisahkan antara Asrama Mahasiswa Putera dan Asrama Mahasiswa Puteri, berlokasi di Cirebon, Sumedang, Bandung, Bogor, DKI Jakarta, Malang, dan Yogyakarta.
7. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas Asrama Mahasiswa.
8. Penghuni Asrama Sementara adalah Mahasiswa baru yang memanfaatkan asrama mahasiswa sebelum mendapatkan tempat tinggal yang tetap.
9. Pengurus Asrama adalah Mahasiswa yang dipilih oleh Penghuni Asrama dan bertugas untuk mengelola Asrama Mahasiswa.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan Asrama Mahasiswa secara tertib.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menatakelola Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Daerah secara profesional, meliputi:

- a. tertib administrasi tata kelola asrama;
- b. menjamin terpeliharanya asrama mahasiswa;
- c. menjaga ketertiban dalam penggunaan asrama mahasiswa.

Pasal 4

Ruang lingkup tata cara pengelolaan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata cara penghunian Asrama Mahasiswa; dan
- b. pengurusan Asrama mahasiswa.

BAB II

TATA CARA PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA

Pasal 5

Setiap Mahasiswa yang akan menjadi Penghuni Asrama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berasal dari Daerah, dibuktikan dengan KTP; dan
- b. memperoleh surat izin menjadi Penghuni Asrama dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperoleh surat izin menjadi Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Mahasiswa mengajukan permohonan menjadi Penghuni Asrama secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran, meliputi:
 - a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang mengatur Penghuni Asrama; dan
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk orangtua.
- (3) Format surat permohonan menjadi Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Bidang Kepemudaan dapat meminta klarifikasi mengenai persyaratan kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas mengeluarkan surat izin menjadi Penghuni Asrama.

- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan menyampaikan kekurangan persyaratan untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal permohonan tidak dapat diterima, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan menyampaikan surat tidak dapat diterimanya kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berlaku:
 - a. untuk Mahasiswa program diploma 3, sampai lulus atau paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan
 - b. untuk Mahasiswa program sarjana, sampai lulus atau paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhitung sejak tanggal mulai menghuni sebagaimana tercantum dalam surat izin menjadi Penghuni Asrama.

Pasal 9

- (1) Syarat Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Penghuni Asrama Sementara.
- (2) Penghuni Asrama Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa Daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. pelajar dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru; dan/atau
 - c. orang tua atau keluarga Penghuni Asrama dalam rangka kunjungan keluarga.
- (3) Penghuni Asrama Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada Pengurus Asrama.
- (4) Penghuni Asrama Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghuni pada Asrama Mahasiswa untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Setiap Penghuni Asrama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas Asrama Mahasiswa.

Bagian Kedua Hak

Pasal 11

Setiap Penghuni Asrama berhak :

- a. menempati Asrama Mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Asrama Mahasiswa;
- b. menggunakan fasilitas Asrama Mahasiswa sesuai ketentuan; dan
- c. mendapatkan rasa aman dan nyaman selama menghuni Asrama Mahasiswa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Setiap Penghuni Asrama berkewajiban:

- a. menaati ketentuan dan tata tertib Asrama Mahasiswa;
- b. berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama Penghuni Asrama;
- c. menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama Mahasiswa, masyarakat dan Daerah;
- d. menggunakan barang inventaris Asrama Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama;
- e. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama Mahasiswa; dan
- f. bertanggungjawab terhadap biaya penggunaan listrik dan air pada Asrama Mahasiswa.

BAB IV LARANGAN

Pasal 13

(1) Penghuni Asrama dilarang:

- a. melanggar ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengurus Asrama;
- b. membawa tamu untuk tinggal di Asrama Mahasiswa kecuali Penghuni Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- c. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di Asrama Mahasiswa tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;
- d. melakukan kegiatan yang dapat mengubah fungsi dan status penggunaan Asrama Mahasiswa;
- e. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras,

- narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta merokok di lingkungan Asrama Mahasiswa;
- f. bermain judi di lingkungan Asrama Mahasiswa;
 - g. menerima tamu di lingkungan Asrama Mahasiswa tanpa seizin Pengurus Asrama;
 - h. menempati 1 (satu) kamar bersama lawan jenis;
 - i. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama; dan
 - j. menempati Asrama Mahasiswa bersama isteri atau suami dan/atau anak-anaknya;
 - k. merusak bangunan dan/atau fasilitas pada Asrama Mahasiswa; dan
 - l. menyalahgunakan Asrama Mahasiswa untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma hukum.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin menjadi Penghuni Asrama.
- (3) Pencabutan izin menjadi penghuni Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila yang bersangkutan telah menerima teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 7 (tujuh) hari.

BAB V BERAKHIRNYA HAK PENGHUNI ASRAMA

Pasal 14

Hak Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir dalam hal :

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. tidak berstatus sebagai Mahasiswa aktif paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan; dan/atau
- d. dicabut izin menjadi Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB VI
PENGURUSAN ASRAMA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengurusan Asrama Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.

Bagian Kedua
Pengurus Asrama

Pasal 16

- (1) Asrama Mahasiswa dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Penghuni Asrama untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala Bidang Kepemudaan atas nama Kepala Dinas.
- (4) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. mendata penghuni Asrama Mahasiswa;
 - b. menginventarisir dan memelihara barang milik daerah yang ada di Asrama Mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk Kartu Inventaris Barang;
 - c. menjaga kondusivitas Asrama Mahasiswa; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengurus Asrama berwenang untuk:
 - a. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penghuni Asrama yang melanggar tata tertib Asrama Mahasiswa;
 - b. memberikan rekomendasi pencabutan izin menempati Asrama Mahasiswa kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan; dan
 - c. mengambil tindakan yang dianggap perlu apabila terjadi hal-hal tidak terduga yang dapat membahayakan keselamatan Penghuni Asrama Mahasiswa.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
- jumlah Penghuni Asrama;
 - lama hunian setiap penghuni;
 - kondisi bangunan Asrama; dan
 - aset Asrama.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama Mahasiswa.
- Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berwenang:
 - memberikan penjelasan umum mengenai Asrama Mahasiswa kepada pengurus dan penghuni Asrama Mahasiswa;
 - meminta keterangan Penghuni Asrama terhadap Penghuni Asrama yang melanggar tata tertib Asrama Mahasiswa sebelum melakukan pencabutan izin menempati Asrama Mahasiswa; dan
 - memberikan pembekalan kepada Pengurus dan Penghuni Asrama Mahasiswa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah;
 - menyusun tata tertib pengelolaan Asrama Mahasiswa; dan
 - melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan aktivitas Pengurus dan Penghuni Asrama Mahasiswa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas pengelolaan Asrama Mahasiswa, dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Sumbangan/bantuan/hibah berupa sarana prasarana Asrama Mahasiswa menjadi barang milik daerah yang perolehannya dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Juni 2025



diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NOMOR : 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
INDRAMAYU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

1. CONTOH SURAT IZIN MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Kepada :
Yth. Kepala Dinas, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Cq. Kepala Bidang Kepemudaan
di-
Indramayu

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.
Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Indramayu, 2025
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

2. CONTOH SURAT PENYATAAN KESEDIAAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA
PENGHUNIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Nomor HP :
Nama Orang Tua :
a. Ayah :
b. Ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan Asrama Mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, maka saya bersedia keluar dari Asrama.

Indramayu, 2025
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)



BUPATI INDRAMAYU,

LUCKY HAKIM